



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024, yang menyatakan kampanye rapat umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kampanye Rapat Umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan selama 21 hari pada masa Kampanye Rapat Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa menggunakan zona dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh Wilayah Kabupaten Alor tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

1. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2024 TANGGAL 21 JANUARI SAMPAI DENGAN 7 FEBRUARI 2024

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
21 Jan 2024	22 Jan 2024	23 Jan 2024	24 Jan 2024	25 Jan 2024	26 Jan 2024	27 Jan 2024	28 Jan 2024	29 Jan 2024	30 Jan 2024	31 Jan 2024	1 Feb 2024	2 Feb 2024	3 Feb 2024	4 Feb 2024	5 Feb 2024	6 Feb 2024	7 Feb 2024
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,
5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,
8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,
24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17
	12,			12,		12,			12,			12,			12,		
	13,			13,		13,			13,			13,			13,		
	14,			14,		14,			14,			14,			14,		
	15			15		15			15			15			15		

Keterangan :

- Baris Kesatu : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Rapat Umum
- Baris Kedua : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Baris Ketiga : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

2. DAFTAR PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN NON PENGUSUL TINGKAT KABUPATEN ALOR YANG MENGIKUTI DUKUNGAN POLITIK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Partai Politik Nama Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	3
4.	Partai Golongan Karya	4	2
5.	Partai Nasdem	5	1
6.	Partai Buruh	6	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	3
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	2
12.	Partai Amanat Nasional	12	2
13.	Partai Bulan Bintang	13	2
14.	Partai Demokrat	14	2
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15	2
16.	Partai Perindo	16	3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	17	3
18.	Partai Ummat	24	1

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERWIN FRANGKY KASEH